



PEMERINTAH KOTA CIREBON
KECAMATAN KESAMBI
KELURAHAN SUNYARAGI
Jalan Brigjen Dharsono No.1 By Pass Cirebon 45132
Telepon (0231) 485098 Email : kelsunyaragi@cirebonkota.go.id
Website: kelsunyaragi.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON

Nomor : 000.8.3.3/43-Kel.Syg

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN
KELURAHAN SUNYARAGI KECAMATAN KESAMBI
KOTA CIREBON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a diatas, maka perlu untuk menetapkan Standar Pelayanan Prosedur (SOP) pelayanan kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dengan Keputusan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah secara mendasar melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
13. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
14. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon antara lain untuk pelayanan :

1. Surat Pengantar Kematian (Jika Meninggal di Rumah)
2. Surat Pengantar Kelahiran (Jika Pemohon Sudah Dewasa/ tercantum di KK)
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Surat Keterangan Usaha (SKU)
5. Surat Pernyataan Ahli Waris
6. Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga
7. Surat Pengantar Nikah
8. Surat Pengantar Rekomendasi Kegiatan
9. Surat SPTBD Taspen/Asabri (Pensiunan)
10. Surat Jaminan Bebas Bersyarat/Lapas
11. Surat Ijin Wali/Istri/Suami/Orangtua
12. Surat Keterangan Dinamis Lainnya, terdiri dari:
 - a. Surat Keterangan Janda;
 - b. Surat Keterangan Beda Nama;
 - c. Surat Keterangan Penghasilan;
 - d. Dan seterusnya.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dalam hal ini pegawai kelurahan Jagasatru dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan bagi pimpinan, aparat pengawas dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat kelurahan,

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan, perubahan regulasi dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CIREBON

Pada Tanggal : 01 Juli 2026

a.n WALI KOTA CIREBON

CAMAT KESAMBI

u.b LURAH SUNYARAGI



DANI ILHAM RAMADHAN